Pengaruh Uang Persediaan Tunai Terhadap Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tim Tolire Ismi Maghfirah Amalia, Faisal Pernandi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, KPPN Ternate

Abstract

This research as the purpose of viewing how far petty cash has an impact on the level of spending at government units in 2021 in the province of Maluku Utara. This research uses the independent variable of percentage of petty cash that the government unit manages, compared to the spending budget that can be disbursed with petty cash. The dependent variable used is the percentage of realized spending compared with the total spending budget that can be disbursed with petty cash. The sample of this research is government units in Maluku Utara that managed petty cash in the year 2021. The statistical method used is simple linear regression analysis to test how far the independent variable (percentage of petty cash compared with spending budget that can be disbursed with petty cash) affects the dependent variable (percentage of realized spending compared to the total budget that can be disbursed with petty cash). The results of this research showed that the percentage of petty cash compared to the total spending budget that can be disbursed with petty cash, has little significance to the percentage of realized spending compared to petty cash during the first and second semester of 2021.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar UP tunai berdampak pada tingkat realisasi anggaran satker K/L pada tahun 2021 di provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu persentase UP tunai yang dikelola satker terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Variabel dependennya adalah persentase realisasi belanja terhadap total pagu yang dapat dibayarkan dengan UP. Sampel penelitian ini adalah satker lingkup Maluku Utara pengelola UP untuk tahun 2021. Adapun metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel independent (persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP) terhadap variabel dependent (persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP berpengaruh kurang signifikan terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP selama periode semester I dan semester II tahun 2021.

Kata kunci: satuan kerja, uang persediaan, realisasi belanja, Maluku Utara

JEL Classification: H500

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Belanja negara merupakan salah satu komponen dalam APBN yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk mendorong domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi.

Maka dapat dikatakan bahwa belanja barang memiliki peran yang penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Hutahean, 2020). Menurut Azwar (2016), lebih spesifik lagi, nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia yang diukur dengan indikator pertumbuhan. Dengan kata lain, realisasi belanja negara memiliki dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga realisasi belanja negara dapat dijadikan indikator yang baik atas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, dan saat ini, realisasi belanja merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, pembayaran atas belanja negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu Uang Persediaan (selanjutnya disingkat UP) dan Langsung (selanjutnya disingkat LS). UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sedangkan pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) LS.

Pada awalnya, UP hanya terdiri atas UP tunai, yang dapat digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar pengeluaran berupa Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain. UP tunai memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya adalah kemudahan pembayaran, yaitu dengan uang tunai yang dapat diterima oleh hampir seluruh penerima pembayaran, dan praktis digunakan untuk transaksi nilai kecil. Kekurangannya antara lain dapat hilang, dicuri, dirampok, dan besarnya celah terjadi fraud dalam penggunaannya.

Kemudian pada tahun 2017, muncul Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 190/PMK.05/2012 Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan bahwa untuk mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan melalui uang persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit.

Sehingga UP menjadi dua jenis, yaitu UP tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dimana UP KKP adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan kerja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Proporsi UP tunai terhadap UP KKP adalah 60:40, namun satker dapat memohon persetujuan dispensasi Kanwil DJPb untuk perubahan baik besaran UP secara keseluruhan, maupun perubahan proporsi besaran UP KKP.

Namun meskipun telah tersedia UP KKP, sebagian besar satker di Maluku Utara masih bergantung pada UP Tunai. Hal ini dibuktikan dengan data dari aplikasi OMSPAN yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dari 332 satker K/L di lingkup provinsi Maluku Utara, terdapat 293 satker yang menggunakan UP Tunai. Adapun outstanding UP tunai pada tahun 2021 mencapai Rp8.521.306.000.

Hingga akhir tahun 2021, tercatat bahwa realisasi belanja K/L di Maluku Utara sebesar Rp4.505.278.626.431. Realisasi belanja dari UP Tunai adalah sebesar Rp143.637.859.513, sedangkan realisasi dari UP KKP adalah sebesar Rp332.831.412 Padahal, hingga akhir 2021, sebanyak 90 satker telah memiliki KKP, namun minimnya penggunaan UP KKP dapat dilihat lebih jauh dalam jumlah SP2D GUP KKP yang diterbitkan oleh KPPN lingkup provinsi Maluku Utara, dimana selama tahun 2021 tercatat hanya 78 SP2D dari 7 satker yang diterbitkan.

Hal ini berbeda jauh dengan penggunaan UP tunai, dengan penerbitan SP2D GUP isi maupun GUP nihil sebanyak 13.451 SP2D dari 293 satker di provinsi Maluku Utara pada tahun 2021. Minimnya penggunaan KKP dapat disebabkan terbatasnya rekanan/merchant yang memiliki mesin EDC (khususnya di daerah terpencil), serta karena terbatasnya jenis-jenis belanja yang dapat KKP, dan menggunakan UP karena sebagian besar transportasi antar kota/kabupaten di provinsi Maluku Utara yaitu berupa kapal dan angkutan darat tidak dapat dibayarkan menggunakan kartu kredit. Hal ini sangat disayangkan karena satker K/L di provinsi Maluku Utara belum dapat memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah. Sehingga manfaat dari UP KKP juga belum dirasakan dengan optimal.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kontribusi UP tunai terhadap realisasi anggaran masih jauh lebih dibandingkan UP KKP. KPA mengajukan UP ke KPPN, dan KPPN memberikan UP ke satker dengan pemberian UP paling banyak sebesar paling banyak sesuai pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun yang penting dicatat adalah, angka-angka tersebut adalah batas tertinggi UP untuk rentang pagunya masing-masing. Artinya, satker dapat memohon, dan KPPN dapat menyetujui, nilai uang persediaan yang lebih rendah daripada batas tertinggi tersebut. Sebagai dasar permohonan besaran UP ke KPPN di awal tahun, satker dapat menghitung sendiri kebutuhan operasional bulanan

yang dibutuhkan. Dan perhitungan tersebut tentunya berbeda antar satker. Satker dapat menentukan nilai UP dengan cara membagi menghitung pagu yang dapat dibelanjakan dengan UP tunai, dibagi 12 bulan. Atau mungkin terdapat pertimbangan lain yang spesifik terhadap satker tersebut, contohnya frekuensi dan jarak waktu antar GUP, persentase revolving UP yang diinginkan, nilai tagihan yang paling besar dibayarkan melalui UP, dan sebagainya.

Akan menarik untuk melihat apakah proporsi besaran UP tunai terhadap pagu yang dapat dibelanjakan menggunakan UP tunai, memiliki dampak terhadap tingkat realisasi anggaran pada satker tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di awal, dalam pelaksanaan anggaran, realisasi atau penyerapan belanja negara merupakan salah satu indikator yang baik atas kinerja Kementerian/Lembaga, dan menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan realiasi anggaran adalah jumlah uang yang telah dibebankan ke anggaran, dibanding pagu anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker K/L.

Dengan tingginya penggunaan UP tunai di provinsi Maluku Utara, penelitian ini akan membahas pengaruh persentase UP terhadap pagu, kepada tingkat realisasi anggaran satker K/L lingkup provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar UP tunai berdampak pada tingkat realisasi anggaran satker K/L pada tahun 2021 di provinsi Maluku Utara. Dampak tersebut dapat diukur dengan menilai pengaruh dari persentase UP tunai terhadap pagu yang dibelanjakan dengan UP tunai, terhadap tingkat realisasi

anggaran satker K/L pada semester I dan semester II tahun anggaran 2021.

TINJAUAN LITERATUR

Uang Persediaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara, UP terdiri atas UP tunai dan UP KKP

UP tunai adalah UP yang dapat digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar pengeluaran berupa Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain, dengan nilai pembayaran yang dapat dilakukan kepada (satu) 1 penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bendahara Pengeluaran yang mempunyai UP wajib melakukan penggantian (revolving atau Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP) atas UP yang telah dipergunakan, paling lambat 1 bulan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) UP atau SP2D GUP terakhir. Pengajuan GUP ini dapat dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50 persen.

Keberadaan UP tunai ini sangat bermanfaat bagi operasional satker, dimana terdapat berbagai macam pembayaran dan tagihan dengan jumlah kecil dan menyulitkan satker maupun rekanan apabila akan dilakukan pembayaran secara LS. Contoh dari kendala yang dihadapi untuk pembayaran LS antara lain: rekanan belum memiliki rekening di bank; rekanan lebih memilih dibayar secara tunai; serta tidak praktis

apabila satker harus mengajukan SPM LS terlebih dahulu ke KPPN padahal satker mempunyai kebutuhan operasional yang mendesak dan/atau tidak terduga.

Namun di sisi lain, UP tunai juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah memiliki risiko keamanan seperti uang hilang, dicuri, atau dirampok. Selain itu UP tunai rawan dilakukan penyalahgunaan, karena bukti pertanggungjawaban yang adalah bukti dibutuhkan pembelian/pembayaran untuk transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 serta kuitansi untuk transaksi dengan nilai paling banyak Rp50.000.000. Hal ini membuat UP tunai mudah disalahgunakan dengan melakukan pemalsuan bukti pembelian/pembayaran dan kuitansi, pembuatan bukti pembayaran/kuitansi fiktif, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya.

Selain itu, UP tunai di bendahara pengeluaran menimbulkan adanya idle cash yang cukup besar. Menurut Budi Lesmana (2018) data LKPP tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa uang negara yang berada di rekening kas bendahara pengeluaran sangat besar, dengan ratarata saldo kas bendahara pengeluaran (sisa UP yang belum disetor) mencapai 300 milyar. Itu adalah posisi per akhir tahun, sedangkan selama tahun anggaran berjalan, UP yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran satker bisa mencapai 7-9 triliun, yang tentunya bersifat idle. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mengatur bahwa UP KKP dapat digunakan untuk belanja barang dan belanja modal. Belanja barang yang dapat menggunakan UP KKP antara lain belanja barang operasional dan perjalanan dinas jabatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor PMK 178/PMK.05/2018, UP KKP dihitung dalam pemberian UP oleh KPPN, dimana satker dapat mengajukan UP kepada KPPN dengan pemberian UP diberikan paling banyak:

- 1. Rp100.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP s.d. Rp2.400.000.000.
- 2. Rp200.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 s.d. Rp6.000.000.000.
- 3. Rp500.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000.

Kemudian, proporsi UP tunai terhadap UP KKP adalah 60:40, namun satker dapat memohon persetujuan dispensasi Kanwil DJPb untuk perubahan baik besaran UP secara keseluruhan, maupun perubahan proporsi besaran UP KKP.

Adanya metode baru pembayaran menggunakan UP KKP di atas diharapkan dapat menunjang likuiditas dan efisiensi kas negara, dengan mengurangi idle cash yang timbul akibat penggunaan UP tunai. Selain itu, pemakaian KKP diharapkan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan, karena pelaksana kegiatan (PPK, Pejabat Pengadaan, atau pegawai lainnya yang memegang kartu kredit) tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. Melalui penggunaan UP KKP ini juga telah mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai (cashless society) dan sifatnya mendorong pelaksanaan anggaran yang transparan dan tanggung iawab.

Setiap satker tentunya memiliki kebutuhan operasional dan nilai pagu yang berbeda, sehingga setiap satker memiliki nilai UP yang berbeda juga. Namun nilai UP antar satker tidak dapat dibandingkan, apalagi dengan nilai pagu yang bervariasi antar satker. Untuk itu, satuan yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan UP tunai antar satker adalah persentase UP tunai terhadap pagu yang dapat dibayarkan dengan UP.

Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja sebagaimana tercantum dalam Laporan Anggaran adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (dalam hal ini KPPN). Sehingga dalam penggunaan UP tunai, belanja negara diakui pada saat KPPN menerbitkan SP2D GUP atau SP2D GUP Nihil. Belanja negara apabila diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lainlain. Realisasi belanja seringkali dibandingkan dengan pagu belanja dalam bentuk persentase untuk melihat tingkat capaian penyerapan anggaran, dan satuan inilah yang digunakan untuk membandingkan capaian penyerapan anggaran antar satker K/L.

Pengaruh UP tunai terhadap realisasi anggaran

UP dapat berpengaruh tunai terhadap realisasi anggaran, karena UP tunai adalah salah satu cara pembayaran/pencairan anggaran yang digunakan oleh satker APBN. Namun seberapa besar pengaruh tersebut, masih belum diketahui, dan akan ditelusuri di tulisan ini. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang serupa.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP oleh satker lingkup Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel.


Dalam penelitian ini, ditentukan populasi satker lingkup Maluku Utara pengelola UP untuk tahun 2021. Pada tahun anggaran 2021, terdapat 293 satker lingkup Maluku Utara pengelola UP. Penelitian dilakukan terhadap realisasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP tunai pada semester I dan semester II tahun 2021, sehingga jumlah observasinya sebanyak 586 observasi.

Penelitian ini menggunakan satu (dependent), variabel terikat yaitu persentase realisasi belanja terhadap total pagu yang dapat dibayarkan dengan UP. Adapun belanja yang dapat dibayarkan melalui UP yaitu untuk jenis belanja 52 (belanja barang) dan 53 (belanja modal). Nilai variabel ini dihitung dari total belanja satker yang dapat dibayarkan dengan UP dibagi dengan total pagu belanja satker yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester I dan II tahun 2021, sehingga diperoleh persentase realisasi masingmasing satker.

Variabel bebas (independent) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase UP tunai yang dikelola satker terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Nilai variabel ini diperoleh dengan membagi UP tunai yang dikelola setiap satker dengan total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP setiap satker di tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel independent (persentase UP terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP) terhadap variabel dependent (persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP).

Persamaan regresi linear sederhana biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti berikut



Persamaan regresi linier sederhana secara matematik diekspresikan sebagai berikut

$$\hat{Y} = a + bX$$

dengan

 \hat{Y} = garis regresi/variable response

a = konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi (slope)

X = variabel bebas/predictor

Besarnya konstanta a dan b dapat ditentukan menggunakan persamaan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$n(\sum Y_i, Y_i) - (\sum Y_i)(\sum Y_i)$$

$$b = \frac{n (\sum X_i Y_i) - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

dengan n = jumlah data

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan dari Analisis Regresi Linear Sederhana
- 2) Mengidentifikasi variabel predictor dan variabel response
- 3) Melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel
- 4) Menghitung X², XY dan total dari masing-masingnya
- 5) Menghitung a dan b menggunakan rumus yang telah ditentukan
- 6) Membuat model Persamaan Garis Regresi
- 7) Melakukan prediksi terhadap variabel predictor atau response

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Satker dengan persentase paling tinggi atas UP tunai yang dikelola terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP ada tahun 2021 adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Maluku Utara (kode satker 649027) dengan persentase UP sebesar 9,2166% terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Sedangkan nilai terendah dari variabel persentase UP tunai yang dikelola terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP adalah satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku

Utara (kode satker 401686) yaitu sebesar 0,0033%.

Satker dengan persentase paling tinggi atas realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester I tahun 2021 adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Selatan Kab. Halmahera Selatan (kode satker 662600) yaitu sebesar 95,5598%. Sedangkan nilai terendah dari variabel persentase paling tinggi atas realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester I tahun 2021 terdiri dari 3 satker, yaitu

N o.	Kode Satker	Nama Satker	Persentase Realisasi Semester I 2021
1	350391	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Propinsi Maluku Utara	0,0000%
2	289095	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara	0,0000%
3	484206	Inspektorat Provinsi Maluku Utara	0,0000%

Ketiga satker tersebut belum ada realisasi sampai dengan Juni 2021 karena saat terbit DIPA awal 2021, seluruh dana yang dikelola satker tersebut masih terdapat blokir sebagaimana tercantum dalam halaman IV DIPA, sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan sampai blokir tersebut dicabut.

Satker dengan persentase paling tinggi atas realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester II tahun 2021 terdiri dari 16 satker dimana satker tersebut telah mencapai realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kode Satker	Nama Satker	Persentase Realisasi Semester II 2021
1	280821	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai	100%
2	289016	Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	100%
3	289019	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov Maluku Utara	100%
4	289038	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	100%
5	418530	Kantor Kementerian Agama Kab. Pulau Taliabu	100%
6	419840	Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat	100%
7	420085	Madrasah Tsanawiyah Negeri Halmahera Barat	100%
8	521992	Kantor UPBU Kuabang	100%
9	601302	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tidore Kota Tidore Kepulauan	100%
10	661888	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Taliabu Kab. Pulau Taliabu	100%
11	664110	Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara	100%
12	664114	Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara	100%
13	664223	Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan	100%
14	674746	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Morotai Kab. Pulau Morotai	100%
15	675357	Madrasah Aliyah Negeri 2 Halmahera Utara Kab. Halmahera Utara	100%

Adapun nilai terendah dari variabel persentase paling tinggi atas realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester II tahun 2021 didapatkan oleh satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara (kode satker 401686) yaitu sebesar 49,2512%.

Setelah dilakukan pengujian variabel bebas terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester I tahun 2021 diperoleh hasil sebagai berikut

Data:

No	Kode Satker	Nama Satker	Persentase UP 2021 Terhadap Pagu 2021 (X)	Persentase Realisasi Semester I 2021 (Y)
1	'008593	Kejaksaan Negeri Ternate	2,4761%	35,6656%
2	'008601	Kejaksaan Negeri Halmahera Utara	1,3832%	39,3756%
3	'008615	Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	2,4720%	42,3375%
293	'970127	Ditploairud Polda Maluku Utara	0,1826%	36,9969%

Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan :

No	Х	X ²	Y	Υ ²	XY
1	2,4761	6,13099132	35,6656	1272,03496125	88,3110146
2	1,3832	1,91327267	39,3756	1550,43815844	54,464768
3	2,472 0	6,11081253	42,3375	1792,46258038	104,65850 6
293	0,1826	0,03334276	36,9969	1.368,77060961	6,7574690 4
Σ	415,23 41	1105,234190 83	13910,6011	732681,570294 64	20801,503 94229

Koefisien regresi b ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu

$$b = \frac{n \left(\sum X_i Y_i\right) - \left(\sum X_i\right) \left(\sum Y_i\right)}{n \sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2}$$

$$= \frac{293(20801,50394229) - (415,2341)(13910,6011)}{293(1105,23419083) - (415,2341)^2}$$

$$= 44,4879$$

Konstanta a ditentukan menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$\frac{(13910,6011)(1105,23419083) - (415,2341)(20801,50394229)}{293(1105,23419083) - (415,2341)^2}$$

= 44,4879

Konstanta a juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu:

$$a = \bar{Y} - b\dot{X}$$

= 47,47645426 - 2,1047(1,41718132)

≅ 44,4879

Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah

$$Y = 44,4879 + 2,1047 X$$

Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variable predictor X dan response Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersamasama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi (r) diekspresikan oleh

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^{n} X_{i} Y_{i} - \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}\right) \left(\sum_{i=1}^{n} Y_{i}\right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}\right)^{2}\right] \left[n \sum_{i=1}^{n} Y_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} Y_{i}\right)^{2}\right]}}$$

 $r = \frac{293(20801,50394229) - (415,2341)(13910,6011)}{\sqrt{[293(1105,23419083) - (415,2341)^2][293(732681,57029464) - (13910,6011)^2]}}$ $= \frac{318684,7269}{1790411,3210}$

= 0.177

Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas/predictor X dengan variabel terikat/response Y adalah kurang signifikan, prosentasenya hanya 17,7%. Jadi, persentase UP terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP berpengaruh kurang signifikan terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP selama periode semester I tahun 2021.

Dan berikut adalah hasil pengujian variabel bebas terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk semester II tahun 2021

Data:

No	Kode Satker	Nama Satker	Persentase UP 2021 Terhadap Pagu 2021 (X)	Persentase Realisasi Semester II 2021 (Y)
1	'008593	Kejaksaan Negeri Ternate	2,4761%	96,4058%
2	'008601	Kejaksaan Negeri Halmahera Utara	1,3832%	99,0821%
3	'008615	Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	2,4720%	99,6884%
293	'970127	Ditploairud Polda Maluku Utara	0,1826%	28415,3628 %

Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan :

No	X	X ²	Υ	Υ ²	XY
1	2,476 1	6,13099132	96,4058	9294,0732345 0	238,70878 1
2	1,383 2	1,91327267	99,0821	9817,25363169	137,05138 8
3	2,472 0	6,11081253	99,6884	9937,77561872	246,43028 2
293	0,182 6	0,03334276	99,7473	9949,5272375 8	18,218828 9
Σ	415,2 341	1105,234190 83	28415,36 28	2765765,61695 353	40520,833 25224

Koefisien regresi b ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu

$$b = \frac{n \left(\sum X_i Y_i\right) - \left(\sum X_i\right) \left(\sum Y_i\right)}{n \sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2}$$

$$= \frac{293(40520,83325224) - (415,2341)(28415,3628)}{293(1105,23419083) - (415,2341)^2}$$

= 0.4859

Konstanta a ditentukan menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

 $=\frac{(28415,3628)(1105,23419083)-(415,2341)(40520,83325224)}{293(1105,23419083)-(415,2341)^2}$

= 96,29211

Konstanta a juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu:

$$a = \bar{Y} - b\dot{X}$$

= 96,98077911 - 0,4859 (1,41718132)

≅ 96,29211

Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah

$$Y = 96.29211 + 0.4859X$$

Persamaan koefisien korelasi (r) diekspresikan oleh

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^{n} X_{i} Y_{i} - \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}\right) \left(\sum_{i=1}^{n} Y_{i}\right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}\right)^{2}\right] \left[n \sum_{i=1}^{n} Y_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} Y_{i}\right)^{2}\right]}}$$

 $r = \frac{293(40520,83325224) - (415,2341)(28415,3628)}{\sqrt{[293(1105,2341)083) - (415,2341)^2][293(2765765,61695353) - (28415,3628)^2]}}$ $= \frac{73591,19447}{666802.3374}$

= 0,1103

Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas/predictor X dengan variabel terikat/response Y adalah kurang signifikan, prosentasenya hanya 11,03%. Jadi, persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP berpengaruh kurang signifikan terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP selama periode semester II tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP berpengaruh kurang signifikan terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP selama periode semester I dan semester II tahun 2021.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan beberapa saran/rekomendasi kebijakan. Pertama, agar satker dalam mengajukan usulan UP ke KPPN agar tidak mengajukan nilai UP yang terlalu besar atau melebihi kebutuhan operasional dalam 1 bulan. Hal ini adalah karena nilai UP yang besar tidak berpengaruh terhadap tingkat realisasi anggaran, dan juga karena satker dapat melakukan GU berkali-kali dalam 1 bulan mengajukan Tambahan Persediaan pada masa tertentu dimana UP dianggap kurang cukup. Strategi meminimalkan nilai UP ini dapat mengurangi salah satu dampak negatif UP penggunaan dari tunai yaitu terciptanya idle cash saat uang mengendap di rekening bank atau brankas bendahara pengeluaran. Kedua, satker

agar mulai menggunakan digipay dan berbelanja melalui marketplace apabila ingin membayar dengan UP tunai, untuk meningkatkan akuntabilitas belanja **KPPN** Ketiga, agar lebih negara. mempertimbangkan kebutuhan UP tunai satker berdasarkan jumlah pagu yang dapat dibayarkan dengan UP, kondisi dan keadaan satker, serta kinerja pelaksanaan anggaran satker di tahun-tahun anggaran sebelumnya.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP berpengaruh kurang signifikan terhadap persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP selama periode semester I dan 2021. semester II tahun Hal mengandung implikasi agar kedepannya satker lingkup Maluku Utara tidak hanya mengandalkan besaran UP untuk mencapai realisasi belanja yang maksimal, melainkan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain penunjuang realisasi selain UP

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dalam penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel, yaitu persentase UP tunai terhadap pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP, sedangkan masih

banyak faktor lain yang mempengaruhi persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP, seperti pembayaran melalui mekanisme langsung kepada pihak ketiga dan menggunakan kartu kredit pemerintah.

2. Penelitian ini hanya menggunakan data realisasi belanja semester I dan II tahun 2021 sehingga kurang merepresentasikan pengaruh UP tunai setiap bulannya sepanjang tahun 2021.

Bagi peneliti selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sangat sedikit, yaitu hanya satu variabel, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi persentase realisasi belanja terhadap total pagu belanja yang dapat dibayarkan dengan UP.
- 2. Data realisasi belanja yang digunakan dalam penelitian ini hanya realisasi belanja semester I dan II tahun 2021. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak data menjadi triwulanan atau bulanan dan bukan hanya untuk tahun 2021.
- 3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan data satker lingkup provinsi lain atau lingkup nasional sebagai objek penelitian.

REFERENSI

- Azwar. 2016. "Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia" dalam Kajian Ekonomi Keuangan 20(2), Agustus 2016. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Hutahean, Parluhutan. 2019. "Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kontegrasi dan Kausalitas" dalam Kajian Ekonomi Keuangan 3(2), Januari 2020. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841).
- Sulaeman, Agus Sunarya, dan Rizky Ridho Dwinanda. 2021. "Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Pemerintah Kredit dalam Pembayaran Belanja Negara" dalam Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 5(2), September 2021 (hlm. 187-198). Selatan: Politeknik Tangerang Keuangan Negara STAN.
- Yuliara, I Made. 2016. Regresi Linier Sederhana. Denpasar: Universitas Udayana.
- Kartu Kredit Pemerintah Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara, yang diakses di https://www.kemenkeu.go.id/publik_asi/artikel-dan-opini/kartu-kredit-pemerintah-model-baru-pengelolaan-keuangan-negara/pada tanggal 9 Maret 2022.